



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 0216/Pdt.P/2017/PA.Pyk pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON sah menikah pada tanggal 28 September 2001 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 28 September 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2004;
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal 29 Desember 2007;
 - 2.3. ANAK III, lahir tanggal 27 April 2016;
3. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 telah meninggal dunia isteri Pemohon di rumah pada jam 15.30 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibul Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat pada tanggal 24 Agustus 2017, dan untuk selanjutnya disebut Almarhumah;

4. Bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur memiliki tanah berupa sebidang tanah pertanian (sawah) yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR dan Surat Ukur Nomor NOMOR;

5. Bahwa atas tanah tersebut yang saat ini selain dimiliki anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur juga dimiliki/memiliki hak sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik adalah:

1. PEMILIK I;
2. PEMILIK II;
3. PEMILIK III;
4. PEMILIK IV;
5. PEMILIK V;
6. ANAK I;
7. ANAK II;
8. ANAK III;

6. Bahwa tanah tersebut oleh pemegang hak telah disepakati untuk dijual, namun karena anak Pemohon dengan almarhumah ISTERI PEMOHON binti M.Nur masih di bawah umur, Pemohon selaku ayah anak-anak Pemohon memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. ANAK I;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II;
- c. ANAK III;

Di bawah perwalian yang sah dari PEMOHON;

- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan, terhadap panggilan tersebut PEMOHONn person telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian yang berkaitan dengan permohonannya tersebut dan Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh tanggal 03 Desember 2012, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 28 September 2001, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 05 September 2016, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR an ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 11 Desember 2004, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P 4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR an ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 29 Desember 2007, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P 5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR an ANAK III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 27 April 2016, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P 6 dan diparaf
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an ISTERI PEMOHON Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 24 Agustus 2017, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Pemohon yang aslinya berada di Bank, lalu diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 07 Oktober 2004, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. PEMILIK I DAN SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SGA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah mertua Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON (anak kandung saksi);

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON memiliki anak 3 orang yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur;
- Bahwa ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017;
- Bahwa setelah ISTERI PEMOHON meninggal dunia tanggal 02 Juni 2017 Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016
- Bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur memiliki tanah berupa tanah pertanian (sawah) tersebut terletak di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa pemilik tanah pertanian (sawah) tersebut yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH tersebut selain dimiliki anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur juga milik PEMILIK I, PEMILIK II, PEMILIK III, PEMILIK IV, PEMILIK V sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut oleh pemegang hak telah disepakati untuk dijual, tetapi anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur, maka Pemohon selaku ayah dari anak-anak Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah yang menjadi bagian anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah sudah dewasa, berpikiran sehat, adill, jujur dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, amanah dan orangnya tidak boros;

2. PEMILIK IV DAN SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH,

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON memiliki anak 3 orang yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur;
- Bahwa ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017;
- Bahwa setelah ISTERI PEMOHON meninggal dunia tanggal 02 Juni 2017 Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016
- Bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur memilik tanah berupa tanah pertanian (sawah) tersebut terletak di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa pemilik tanah pertanian (sawah) tersebut yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH tersebut selain dimilik anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang masih dibawah umur juga milik PEMILIK I, PEMILIK II, PEMILIK III, PEMILIK IV, PEMILIK V sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa tanah tersebut oleh pemegang hak telah disepakati untuk dijual, tetapi anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur, maka Pemohon selaku ayah dari anak-anak Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah yang menjadi bagian anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON tersebut;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sudah dewasa, berpikiran sehat, adill, jujur dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, amanah dan orangnya tidak boros;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertulis P1 dan P3 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya ternyata sama dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di KOTA PAYAKUMBUH, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P 1 dan P 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon berlamat seperti yang termuat dalam permohonan Pemohon yaitu di KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku II Edisi Revisi angka 16 huruf b halaman 157 yaitu perkara perwalian diajukan dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan alasan anak Pemohon ANAK I, ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur bermaksud untuk menjual harta berupa sebidang tanah pertanian (sawah) yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR dan Surat Ukur Nomor NOMOR, oleh karena itu Pemohon selaku ayah anak-anak Pemohon memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut untuk mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hokum dalam menjual tanah atau seperti tersebut diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ayah kandung dari ANAK I, ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan yang maksudnya anak yang dibawah umur berada dibawah kekuasaan orang orang tuanya dan orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim walaupun secara otomatis orang tua sudah dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, tetapi untuk kepentingan penjualan tanah/harta anak Pemohon yang masih dibawah umur dibutuhkan penetapan wali maka Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2,P3,P4,P5,P6,P7 dan P8) Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah menikah pada tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P3 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat,

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 anak dari Pemohon dengan ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat memperlihatkankannya, dan isinya menunjukkan bahwa isteri Pemohon ISTERI PEMOHON/ibu kandung dari 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti tetapi karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim bukti P7 tersebut menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P8 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III memiliki bagian dari harta yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti P8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III memiliki bagian dari harta yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah anak Pemohon ANAK I, ANAK II dan ANAK III masih dibawah umur bermaksud untuk menjual harta berupa sebidang tanah pertanian (sawah) yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR dan Surat Ukur Nomor NOMOR, oleh karena itu Pemohon selaku ayah anak-anak Pemohon memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut agar ayah

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dapat mewakili anak-anak Pemohon dalam melakukan transaksi jual beli sebidang tanah pertanian (sawah) yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH dengan Sertifikat Hak Milik Nomor NOMOR tersebut dan isteri Pemohon ISTERI PEMOHON/ibu kandung dari 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308- 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak 3 orang yaitu; ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON tanggal 28 September 2001;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017;
4. Bahwa anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 yang masih dibawah umur bermaksud akan menjual sebidang tanah seperti yang terurai dalam

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik nomor NOMOR bersama-sama dengan pemilik sertifikat yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut yaitu PEMILIK I, PEMILIK II, PEMILIK III, PEMILIK IV, PEMILIK V:

5. Bahwa setelah ISTERI PEMOHON meninggal dunia tanggal 02 Juni 2017 Pemohon yang mengasuh dan mendidik anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016;

6. Bahwa Pemohon adalah sudah dewasa, berpikiran sehat, adill, jujur dan berkelakuan baik, bertanggung jawab dan orangnya tidak boros;

7. Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya dengan Keputusan Pengadilan karena telah melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk;

8. Bahwa Pemohon yang diangkat sebagai wali untuk melakukan tindakan perbuatan hukum menjual tanah milik ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti fakta-fakta tersebut anak Pemohon dengan ISTERI PEMOHON yaitu ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 yang masih dibawah umur bermaksud akan menjual sebidang tanah seperti yang terurai dalam sertifikat hak milik nomor NOMOR bersama-sama dengan pemilik sertifikat yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut yaitu PEMILIK I, PEMILIK II, PEMILIK III, PEMILIK IV, PEMILIK V sehingga anak Pemohon membutuhkan penetapan perwalian yang berguna untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum dalam menjual tanah miliknya bersama-sama dengan pemilik lainnya dan berdasarkan bukti P7 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas mempunyai nilai pembuktian permulaan dan bukti P7 telah ditambah dengan bukti saksi sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, maka terbukti isteri Pemohon ISTERI PEMOHON/ibu kandung dari 3 orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2017:

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (2) jo pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan pasal 98 ayat (2) menyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 107 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :Ayat (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak serta wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dalam penjelasan pasal demi pasalnya di jelaskan pengadilan dimaksud dalam keketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama selain islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada perkara ini adalah perwalian dari ayah terhadap anaknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa selama tidak dicabut kekuasaannya dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu, akan tetapi untuk kepentingan pengurusan penjualan harta tiga orang anak Pemohon yaitu ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 yang masih dibawah umur diperlukan seorang

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali/penetapan wali untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari tiga orang anak yang mengajukan penetapan permohonan perwalian yang telah berumur 38 tahun dan menurut keterangan dua orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya menyatakan sudah dewasa, berpikiran sehat, adill, jujur dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, amanah, orangnya tidak boros, tidak penjudi dan tidak pemabuk, oleh karena itu syarat-syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 50 ayat (2), 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 98 ayat (1 dan 2), 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 11 Desember 2004, ANAK II lahir tanggal 29 Desember 2007 dan ANAK III lahir tanggal 27 April 2016 yang masih dibawah umur dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** lahir tanggal 11 Desember 2004, **ANAK II** lahir tanggal 29 Desember 2007 dan **ANAK III** lahir tanggal 27 April 2016 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Yuhi, MA, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Leni Pebriati, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya PNPB lainnya | : Rp. 5.000.- |
| 4. Biaya leges | : Rp. 3.000.- |

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| 5. | Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp. 70.000.- |
| 6. | Redaksi | : | Rp. 5.000.- |
| 7. | Materai | : | Rp. 6.000.- |
| | Jumlah | | Rp. 169.000.- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah); |

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No. 0216/Pdt.P/2017./PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)